

LAMPIRAN V
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN
PERTAHANAN RI
NOMOR 05 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA
TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN

CONTOH

SURAT KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA 1)
Nomor:
Tentang
PENETAPAN BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN
BADAN PEMERIKSAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,

- Menimbang

: a.

: b.

: c.

}

2)
- Mengingat

: 1.

: 2.

: 3.

}

3)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan

: Keputusan tentang Penetapan Batas Waktu Pengajuan Keberatan
- PERTAMA

: Menyatakan Saudara Bendahara/Mantan Bendahara pada (unit kerja dan instansi) di bertanggungjawab atas kerugian negara sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....) sebagai akibat kesalahan/kelalaian yang dilakukannya sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara tersebut. 4)
- KEDUA

: Memberi kesempatan kepada Saudara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri tas kerugian negara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah menerima surat keputusan ini. 5)

- KETIGA

: Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari tersebut bendahara yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian negara, Badan Pemeriksa Keuangan akan segera menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan.
- KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : 6)

Pada tanggal :

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAAN,

KETUA,

(.....Nama Ketua.....)

ANGGOTA,

(.....Nama Anggota.....)

ANGGOTA,

(.....Nama Anggota.....)

7)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri

2. dst

3. yang bersangkutan.
- } 8)

Petunjuk pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPK.
- 2) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkan keputusan ini.
- 3) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 4) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara, unit kerja dan lokasi unit kerja, dan jumlah kerugian negara yang terjadi.
- 5) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara
- 6) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan
- 7) Diisi dengan Ketua dan Anggota Majelis Tuntutan Perbendaharaan di BPK
- 8) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

ISMONO WIJAYANTO
MARSEKAL MADYA TNI

Paraf:

1. Ses Tim : ...
2. Ketua Tim : ...
3. Ksb TU Itku : ...
4. Ksb TU Bagum : ...
5. Kabagum : ...
6. Irku : ...
7. Ses Itjen : ...